

**ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 DAN
MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH TERHADAP PANDANGAN
MASYARAKAT MENGENAI PERLINDUNGAN
DISKRIMINASI ANAK DI DESA SAWAHJOHO**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

SHILVI AQILAH
NIM : 1119112

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 DAN
MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH TERHADAP PANDANGAN
MASYARAKAT MENGENAI PERLINDUNGAN
DISKRIMINASI ANAK DI DESA SAWAHJOHO**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

SHILVI AQILAH
NIM : 1119112

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Shilvi Aqilah**

NIM : **1119112**

Judul Skripsi : **Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan *Maqāṣid Al-Syarī'ah* terhadap Pandangan Masyarakat Mengenai Perlindungan Diskriminasi Anak Di Desa Sawahjoho**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 27 Februari 2023

Yang Menyatakan,



Shilvi Aqilah
NIM. 1119112

Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I.

Jl. Supriyadi No. 22 B Tirto Kota Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Shilvi Aqilah

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di -

Pekalongan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara:

Nama : Shilvi Aqilah

NIM : 1119112

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Analisis Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan *Maqāsid Al-Syarī'ah* terhadap Pandangan Masyarakat Mengenai Perlindungan Diskriminasi Anak Di Desa Sawahjoho**

Dengan permohonan ini agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Pekalongan, 27 Februari 2023
Pembimbing



Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I.
NIP. 19710609 200003 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara:

Nama : **SHILVI AQILAH**
NIM : **1119112**
Judul : **ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2014 DAN MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH
TERHADAP PANDANGAN MASYARAKAT
MENGENAI PERLINDUNGAN DISKRIMINASI
ANAK DI DESA SAWAHJOHO**

Telah diujikan pada hari **Kamis** tanggal **30 Maret 2023** dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I.

NIP. 19710609 200003 1 001

Dewan Penguji

Penguji I

Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag.

NIP. 19710115 199803 1 005

Penguji II

Khafid Abadi, M.H.I.

NIP. 19880428 201801 2 002

Pekalongan, 3 April 2023

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Syariah
UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan



Dr. Akbar Jalaludin, M.A.

NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Fonen-fonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf lain

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a	-	أ = a
إ = i	ي = ai	ي = i
أ = u	أ و = au	أ و = u

C. Ta Marbutah

Ta Marbutah dilambangkan

dengan /t/Contoh:

مَرَأَةٌ جَمِيلَةٌ ditulis mar' atun jamilah

Ta Marbutah dilambangkan dngan /h/Contoh:

فَاطِمَةٌ ditulis fatimah.

D. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda gminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang dibri tanda syaddad tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا ditulis Rabbana

E. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata

sandang itu.

Contoh الشَّمْسُ ditulis asy-syamsu

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sampan.

Contoh:

القَمَرُ ditulis al-qamar

F. Huruf hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan spotrof /ʾ/.

Contoh:

أمرت ditulis

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan kesempatan kepadaku untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Bersama ini saya mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Abah (Madhun) dan Umi (Afifah), yang dengan seluruh cinta kasih dan pengorbanannya telah mengukir segala asa, cita dan harapan serta do'a restunya.
2. Mak Nur Baidah, Pakde Abdul Gofar, Bude Tatik, dan Mas Fahmi Aufa terimakasih sudah memberi banyak dukungan dan semangat kepada saya.
3. Kepada pihak yang sudah membantu saya dalam mencari bahan data yaitu Bulek Isna, dan Om Rohman, terima kasih atas dedikasinya kepada saya.
4. Dosen pembimbing saya, pertama Dr. H. Mubarak Lc., M.S.I. yang telah membimbing dan memberikan arahan selama penulis menyelesaikan Skripsi ini.
5. Dosen akademik saya, pertama Muslih Husein, M.H., Alm. Saif Askari, M.H., dan M.Farid Azmi, M.H. yang telah membimbing dan memberikan arahan selama kuliah di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Dosen saya, Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag., Dr. H. Siti Qomariyah, M.A., Rita Rahmawati, M.Pd., Khafid Abadi, M.H.I., Herning Hambarrukmi, M.H.I., dan Eky Falah, M.H. yang telah memberikan arahan selama penulis menyelesaikan Skripsi ini.
7. Dosen pembimbing tentang pengetahuan ilmu hukum, yaitu Dr. Triana Sofiani, S.H M.H. yang telah membantu saya dalam mempelajari ilmu

hukum positif dan pengetahuan ilmu hukum umum lainnya, terutama dalam dunia debat hukum.

8. Guru saya, Abah Syafiq, Abah Lugni, Abah Komar, Abah Nurul, Abah K.H. Abdul Halim yang telah memberikan support, doa, arahan, wejangan selama penulis menyelesaikan Skripsi ini.
9. Keluarga besar Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan Sahabat Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan serta semua teman-teman organisasi Dewan Kerja Ranting Warungasem, UKM Debat Hukum, HMJ Hukum Keluarga Islam, Pagar Nusa, IPNU-IPPNU Ranting Sawahjoho, PIK-R Muda Prestasi Warungasem, Saka Bhayangkara Jawa Tengah, Indonesia Scout Journalist, dan pengurus Ambalan Nyai Siti Ambariyah.
10. Terima kasih kepada Bu Ermi Erowati, S.E. selaku staff jurusan Hukum keluarga Islam yang telah saya repotkan untuk proses pengajuan skripsi hingga setelah sidang skripsi.
11. Teman-teman kelas HKI C angkatan 2019, teman-teman Pramuka, dan teman-teman pemuda Candiarum.
12. Teman-teman bermain dan belajar yang memberiku dukungan, semangat, dan keceriaan dalam menempuh studi, dan sukses untuk kita semua.
13. Kepada para pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, terima kasih atas support dan do'anya kepada saya.

MOTTO

There can be no keener revelation of a society's soul than the way in which it treats its children and make children happy

“Tidak ada pembuktian yang lebih tepat dari jiwa suatu masyarakat selain cara mereka memperlakukan anak-anaknya dan membuat anak-anak bahagia”

Abstrak

Aqilah, Shilvi, 2023, Analisis Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan *Maqāṣid Al-Syarī'ah* terhadap Pandangan Masyarakat Mengenai Perlindungan Diskriminasi Anak di Desa Sawahjo. Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. H. Mubarok, Lc., M.S.I.

Penelitian ini mengkaji perlindungan anak yang terjadi di Sawahjoho baik dalam perspektif Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 maupun *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya permasalahan diskriminasi anak yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat Desa Sawahjoho. Padahal dalam undang-undang dan *maqāṣid al-syarī'ah*, tidak memperbolehkan adanya perlakuan diskriminasi terhadap anak. Sebab sesungguhnya ketika seorang anak lahir, ia berhak memperoleh perlindungan, hak dan status hukum secara baik dan sah secara undang-undang maupun *maqāṣid al-syarī'ah*. Berdasarkan uraian tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan menganalisis penyebab terjadinya diskriminasi anak yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sawahjoho serta mengetahui perlindungan terhadap diskriminasi anak di Desa Sawahjoho dalam perspektif Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan *maqāṣid al-syarī'ah*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari para pasangan yang melakukan hubungan di luar nikah, masyarakat yang dipilih secara purposive dengan kriteria warga asli Desa Sawahjoho, dan petugas KUA setempat dengan teknik wawancara dan observasi. Data sekunder yang digunakan adalah buku-buku, jurnal, penelitian terdahulu yang terkait dengan tema dan dipilih dengan teknik dokumentasi. Sedangkan data dianalisis dengan teknik analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab diskriminasi anak di Desa Sawahjoho adalah *pertama*, kurangnya pengetahuan hukum masyarakat; *kedua*, kurangnya pemahaman hukum masyarakat; *ketiga*, sikap hukum masyarakat Desa Sawahjoho tidak mengacu kepada aturan hukum yang ada; *keempat*, perilaku hukum yang ditampakkan cenderung kurang memperdulikan adanya perlindungan diskriminasi anak. Praktik perlindungan diskriminasi terhadap anak hasil hamil di luar nikah di Desa Sawahjoho belum berjalan secara efektif sesuai Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hal itu disebabkan karena perlindungan diskriminasi anak belum dijalankan oleh seluruh masyarakat, hanya beberapa masyarakat saja yang sudah melakukan perlindungan diskriminasi terhadap anak. Perlindungan diskriminasi anak dalam tinjauan *maqāṣid syarī'ah* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sawahjoho belum sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. Sebab dalam *ḥifz al-nafs* perilaku masyarakat masih melakukan tindakan berupa pengguguran, perusakan mental anak, kekerasan verbal, bahkan tidak memberikan ruang bagi anak untuk dapat berprestasi Pelanggaran *ḥifz al-nasl* terjadi karena adanya perzinahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang berakibat pada penafian anak yang berimbas kepada tidak terpenuhinya hak-hak anak.

Kata kunci : Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Abstract

This research examines child protection that occurs in Sawahjoho both from the perspective of Law Number 35 of 2014 and maqāṣid al-syarī'ah. This research is motivated by the problem of child discrimination that often occurs in the lives of the people of Sawahjoho Village. Whereas in Law Number 35 of 2014 and maqāṣid al-syarī'ah, it does not allow discriminatory treatment of children. Because when a child is born, he has the right to protection, rights, and legal status in a good and legal manner by law and maqāṣid al-syarī'ah. Based on this description, this study aims to reveal and analyze the causes of child discrimination committed by the community in Sawahjoho Village and to find out the protection against child discrimination in Sawahjoho Village from the perspective of Law Number 35 of 2014 and maqāṣid al-syarī'ah.

This type of research is field research using an empirical legal approach. This research uses primary data sources obtained from couples who have extramarital relations, the community selected purposefully with the criteria of native residents of Sawahjoho Village, and officers of the Religious Affairs Office of Warungasem District using interview and observation techniques. Secondary data used are books, journals, and previous research related to the theme and selected using documentation techniques. Meanwhile, the data were analyzed using qualitative analysis techniques.

The results of this study indicate that the factors causing child discrimination in Sawahjoho Village are, first, a lack of knowledge of community law; second, a lack of understanding of community law; third, the legal attitude of the people of Sawahjoho Village does not refer to existing legal regulations; and fourth, the legal behavior that appears tends to pay less attention to the protection of child discrimination. The practice of discriminatory protection against children born out of wedlock in Sawahjoho Village has not run effectively according to Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. This is because the protection of children from discrimination has not been carried out by the whole community; only a few communities have implemented protection against discrimination against children. The protection of children from discrimination in the maqāṣid al-syarī'ah review carried out by the people of Sawahjoho Village is not in accordance with maqāṣid al-syarī'ah. Because in ḥifẓ al-naḥs, people's behavior still takes action in the form of abortion, mental damage to children, and verbal violence, and does not even provide space for children to be able to achieve. Violations of ḥifẓ al-naḥs occur because of adultery committed by men and women, which results in a child's disclaimer, which results in the non-fulfillment of a child's rights.

Keywords: Child Protection, Law Number 35, Year 2014, Maqāṣid Al-Syarī'ah

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, puji syukur kehadiran Allah SWT atas nikmat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya yang telah dianugerahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul “Analisis Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Dan *Maqāṣid Al-Syarī’ah* terhadap Pandangan Masyarakat Mengenai Perlindungan Diskriminasi Anak di Desa Sawahjoho”. Selawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi penerang umat manusia dari kegelapan yang nyata menuju ke zaman yang berakhlakul karimah.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan serta untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH). Akhirnya, penulis sampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam sekaligus sebagai dosen pembimbing skripsi.
4. Farid Azmi, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Masyarakat Desa Sawahjoho, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Warungasem, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Batang yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya sehingga skripsi ini bisa

selesai.

7. Semua pihak yang telah membantu hingga penyusunan skripsi ini selesai.

Semoga Allah SWT, membalas semua budi dan amal baik yang telah diberikan dan diikhlasakan guna membantu penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan *Jazakumullah Khairal Jaza' Jazakumullah Khairan katsiran*. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak. Sekian dan terimakasih.

Pekalongan, 27 Februari 2023

Penulis



§ SILVI AILAU §
1119112

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Kerangka Teoritik.....	9
G. Penelitian yang Relevan	15
H. Metode Penelitian	23
I. Sistematika penulisan	31
BAB II. PERLINDUNGAN TERHADAP DISKRIMINASI ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 DAN <i>MAQĀṢID SYARĪ'AH</i>	33
A. Pengertian Anak	33
B. Perlindungan Anak.....	36
C. Diskriminasi	46
D. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ..	50
E. <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	55

F. Teori Kesadaran Hukum	71
BAB III. GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN	78
A. Gambaran Umum Diskriminasi Anak di Desa Sawahjoho	78
B. Faktor-faktor Penyebab Diskriminasi Anak di Desa Sawahjoho.....	102
C. Bentuk Perlindungan terhadap Diskriminasi Anak di Desa Sawahjoho	123
BAB IV. ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 DAN	
<i>MAQĀSĪD AL-SYARĪ'AH</i> TERHADAP PANDANGAN	
MASYARAKAT MENGENAI PERLINDUNGAN	
DISKRIMINASI ANAK DI DESA SAWAHJOHO.....	137
A. Analisis Faktor-faktor Penyebab Diskriminasi Anak di Desa Sawahjoho	139
B. Analisis Perlindungan Diskriminasi terhadap Anak di Desa Sawahjoho dalam Perspektif Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	153
C. Analisis Perlindungan Diskriminasi terhadap Anak di Desa Sawahjoho dalam Perspektif <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i>	164
BAB V. PENUTUP.....	182
A. Simpulan.....	182
B. Saran	185
DAFTAR PUSTAKA	186
DAFTAR LAMPIRAN	199

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya.....	20
Tabel 1.2	Data Wawancara	27
Tabel 3.1	Mata Pencaharian Masyarakat Desa Sawahjoho	79
Tabel 3.2	Pendidikan Masyarakat Desa Sawahjoho	81

DAFTAR LAMPIRAN

- A. Pedoman Wawancara
- B. Surat Penelitian
- C. Surat Edaran Kepala Desa Saawahjoho
- D. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan media untuk mencapai salah satu dari tujuan hukum Islam yang salah satunya adalah bentuk aktif-offensif terhadap keberlangsungan keturunan (*hifz nasl*), dalam rangka menghindari perbuatan *syubhat* (tercemar) dalam penentuan nasab dan melestarikan keberlangsungan keturunan. Anak adalah anugerah dan amanah yang diberikan Allah kepada orang tua.¹ Orang tua yang telah diberikan anugerah dan amanah tersebut tentu memiliki hak dan kewajiban timbal balik, yaitu orang tua memiliki tanggungjawab kepada anak dalam berbagai hal, baik pemeliharaan, pendidikan, perlindungan maupun masa depannya.

Perlindungan, pemeliharaan, pendidikan anak bukan hanya dilakukan oleh kedua orang tua, keluarga dekat, tetapi juga masyarakat, pemerintah dan negara. Hal ini harus dilakukan secara terus menerus, berkelanjutan dan terarah demi terlindungnya hak-hak anak, menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental maupun sosial. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2015 menyatakan bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

¹ Nashriana, “Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak Di Indonesia, Cet.II” (Depok: Raja Grafindo Persada, 2014), 5.

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan kekerasan dan diskriminasi.”²

Namun fakta yang terjadi di lapangan masih ada masyarakat khususnya di Desa Sawahjoho ini belum semuanya melaksanakan perlindungan anak sebagaimana yang ada pada aturan perundang-undangan diatas, yang mana dalam aturan tersebut diskriminasi anak wajib dilindungi.³ Masalah yang terjadi di masyarakat adalah mereka belum melakukannya, hal itu disebabkan karena mereka belum mengerti tentang aturan perlindungan anak baik secara hukum positif maupun hukum Islam. Disamping itu, faktor pendidikan dan adat atau kebiasaan telah terjadi sebelumnya (dari waktu ke waktu) menyebabkan masyarakat melakukan diskriminasi anak.

Berdasarkan hasil pengamatan dan penuturan dari warga desa Sawahjoho sudah terjadi fenomena diskriminasi anak hasil hamil di luar nikah dari tahun 2017 hingga 2022 temuan sementara ditemukan 7 kasus diskriminasi yang dilakukan masyarakat kepada anak hasil hamil di luar nikah.⁴ *Informan pertama*, T dan O, pasangan ini melakukan hubungan di luar nikah tahun 2020, yang mana anak hasil hubungan di luar nikah tersebut tidak mereka rawat, akan tetapi mereka berikan kepada orang lain yang bukan keluarganya dengan alasan agar anak tersebut tidak terdiskriminasi oleh

² Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

³ Waluyadi, “Hukum Perlindungan Anak” (Bandung: Mandar Maju, 2009), 1.

⁴ Data diperoleh melalui warga sekitar Desa Sawahjoho, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang, diwawancarai oleh Shilvi Aqilah, Desa Sawahjoho, 21 Juni 2022.

masyarakat kelak ketika ia dewasa.⁵ *Informan kedua*, A dan F, pasangan ini melakukan hubungan di luar nikah tahun 2021, yang mana anak hasil hubungan di luar nikah tersebut tidak mereka rawat, akan tetapi mereka berikan kepada orang lain yang bukan keluarganya dengan alasan mereka masih ingin menikmati masa muda dan fokus pada pekerjaan.⁶

Selanjutnya *informan ketiga*, F dan M, pasangan ini melakukan hubungan di luar nikah tahun 2020, yang mana anak hasil hubungan di luar nikah tersebut tidak mereka rawat, akan tetapi mereka titipkan anak tersebut kepada orang tua F dengan alasan F masih melakukan pendidikan dan M melanjutkan kariernya. Keberada anak F dan M yang dititipkan ke orang tua F menjadi bahan bincangan masyarakat, yang menganggap anak tersebut anak haram dan tidak pantas untuk hidup di Desa Sawahjoho.⁷

Melihat realita kehidupan masyarakat Desa Sawahjoho, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang tidak dapat dipungkiri bahwa terjadinya diskriminasi terhadap anak semakin marak terjadi. Alasan terjadinya diskriminasi anak adalah *pertama*, tidak jelas nasabnya; *kedua*, penghalang rezeki orang tua; *ketiga*, mencoreng nama baik keluarga; *keempat*, membawa nama buruk desa di masyarakat umum; *kelima*, aib bagi keluarga.⁸

⁵ T dan O, melakukan hubungan di luar nikah, diwawancarai oleh Shilvi Aqilah, Desa Sawahjoho, 21 Juni 2022.

⁶ A dan F, melakukan hubungan di luar nikah, diwawancarai oleh Shilvi Aqilah, Desa Sawahjoho, 19 Juni 2022.

⁷ F dan M, melakukan hubungan di luar nikah, diwawancarai oleh Shilvi Aqilah, Desa Sawahjoho, 19 Juni 2022.

⁸ Data diperoleh melalui warga sekitar Desa Sawahjoho, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang, diwawancarai oleh Shilvi Aqilah, Desa Sawahjoho, 21 Juni 2022.

Padahal pada prinsipnya anak tidak boleh mendapat perlakuan yang berbeda atau diskriminasi, karena sesungguhnya ketika seorang anak lahir, ia sudah membawa hak-haknya sebagai anak (*rights of the child*). Anak dari hasil perkawinan bagaimanapun (dicatatkan, tidak dicatatkan, ataupun anak yang lahir tidak dalam hubungan perkawinan sah atau *nonmarital child*), anak tetap dikatakan sebagai subyek hukum yang memiliki hak-hak anak yang setara (*equality on rights of the child*).⁹

Salah satu prinsip hukum ialah *equality before the Law* (persamaan dihadapan hukum). Hal ini terkandung di dalam UUD 45 Pasal 28B Ayat (1) dan (2) serta Pasal 28D Ayat (1) menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Untuk menjamin hak-hak tersebut, anak juga harus memperoleh perhatian dan pengawasan mengenai tingkah lakunya, karena anak dapat melakukan perbuatan yang tidak terkontrol, merugikan orang lain atau merugikan diri sendiri.¹⁰

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia pun menjelaskan mengenai perlindungan anak yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (12) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2015 menyatakan bahwa “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.”¹¹ Undang-undang

⁹ Harrys Pratama Teguh, “Hukum Pidana Perlindungan Anak di Indonesia” (Bandung : Pustaka Setia, 2020), 239.

¹⁰ Sari Yuanita, “Fenomena dan Tantangan Remaja Menjelang Dewasa” (Yogyakarta : Brilliant, 2016), 46.

¹¹ Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

ini didasari oleh empat prinsip utama Konvensi Hak Anak yaitu non-diskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; serta penghargaan terhadap pendapat anak. Undang-undang ini juga melingkupi semua aspek tentang hak anak dan beberapa di antaranya adalah hak atas identitas, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan dan hak atas perlindungan.

Dalam teori *maqāṣid al-syarī'ah* menjelaskan bahwa perlindungan anak bertujuan menegakkan masalah *ukhrawiyyah* dan masalah *dunyawiyyah*, baik menyangkut perkara *daruriyyah*, perkara *hajiyyah*, maupun perkara *tahsiniyyah*. Hal ini senada dengan konsep dasar *maqāṣid al-syarī'ah* Muhammad Thahir Ibn 'Asyur yang menyatakan bahwa makna-makna dan hikmah-hikmah yang menjadi pertimbangan syari' dalam segenap atau sebagian besar pentasyriannya, yang pertimbangannya itu tidak terbatas dalam satu jenis tertentu, akan tetapi berdasarkan karakteristik syariah, tujuan-tujuannya yang umum, serta makna-makna yang tidak mungkin untuk tidak dipertimbangan dalam pentasyri'an.¹²

Masalah diskriminasi anak yang marak terjadi menjelaskan bahwa seorang anak berhak memperoleh perlindungan, hak dan status hukum secara baik dan sah secara undang-undang. Dari gambaran mengenai permasalahan diskriminasi anak, penulis ingin menganalisisnya dengan menggunakan perspektif Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Dimana konsepsi perlindungan anak dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun

¹² Irham Sya'roni, "Maqāṣid Al-sharī'ah dalam Nalar Ilmiah Thahir Ibnu Asyur" (Yogyakarta: UII, 2017), 6.

2014 meliputi ruang lingkup yang luas dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas semua hak serta kepentingan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial, dan perlindungan anak juga menyangkut generasi muda. Sedangkan dalam konsep *dasar maqāṣid al-syarī'ah* Muhammad Thahir Ibn 'Asyur menyatakan bahwa siapapun tidak boleh mengganggu hak hidup anak. Kelangsungan hidup serta perkembangan anak adalah sebuah konsep hidup anak yang sangat besar dan harus di pandang secara menyeluruh demi anak itu sendiri. *Maqāṣid al-syarī'ah* memperlihatkan kepada bagian yang memuat aspek kemanfaatan dan mencegah mafsadah.

Berangkat dari permasalahan diatas, maka menjadi penting dan menarik untuk dikaji mengenai perlindungan diskriminasi anak dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* yang masih menjadi persoalan di masyarakat. Selain itu masalah ini dirasa penting untuk dikaji karena terdapat perbedaan antara peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan perilaku masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan di atas dengan judul “**Analisis Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan *Maqāṣid Al-Syarī'ah* terhadap Pandangan Masyarakat Mengenai Perlindungan Diskriminasi Anak di Desa Sawahjoho**”.

B. Batasan Masalah

Banyak hal yang menyebabkan terjadinya diskriminasi anak dalam masyarakat. Untuk memperjelas fokus pembahasan diperlukan identifikasi masalah agar peneliti benar-benar menemukan masalah ilmiah, bukan akibat dari permasalahan lain. Identifikasi dilakukan dengan pembatasan seputar masalah diskriminasi anak terhadap anak hasil hamil di luar nikah yang terjadi di Desa Sawahjoho, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang, serta pembatasan ruang lingkup penelitian berdasarkan pasal 1 ayat (2) dan ayat (12) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan *maqāṣid al-syarī'ah* Muhammad Thahir Ibn 'Asyur.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian pokok latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa masyarakat Desa Sawahjoho masih melakukan diskriminasi terhadap anak?
2. Bagaimana perlindungan terhadap diskriminasi anak di Desa Sawahjoho dalam perspektif Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014?
3. Bagaimana perlindungan terhadap diskriminasi anak di Desa Sawahjoho dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*?

D. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk:

1. Mengungkap dan menganalisis penyebab terjadinya diskriminasi anak yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sawahjoho.
2. Mengetahui perlindungan terhadap diskriminasi anak di Desa Sawahjoho dalam perspektif Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014.
3. Mengetahui perlindungan terhadap diskriminasi anak di Desa Sawahjoho dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini memiliki manfaat dan kegunaan secara teoritis serta praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan baru bagi akademisi yang secara kognitif dapat mengembangkan ilmu hukum, khususnya hukum perlindungan anak berkaitan dengan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* tentang dikriminasi anak hasil pernikahan di luar nikah, sehingga menjadi bangunan teoritis yang dapat dikembangkan secara akademis serta rujukan bagi peneliti sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi pedoman bagi masyarakat dalam menjalankan perlindungan diskriminasi anak sesuai dengan prinsip-prinsipnya.

F. Kerangka Teoretik

1. Anak

Anak merupakan seseorang yang lahir dari hubungan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Menurut KBBI anak adalah seseorang yang belum dewasa serta belum pernah melakukan hubungan persetubuhan dan masih berada dibawah umur tertentu.¹³ Anak dikonotasikan sebagai manusia yang belum mencapai kematangan fisik, sosial, pribadi, serta mental.¹⁴

Anak juga dapat diartikan sebagai generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus demi menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Dimana dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang diciptakan sebagai kader penerus masa depan bangsa dan negara. Oleh sebab itu melindungi anak merupakan kewajiban semua orang.¹⁵

2. Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁶

¹³ Tim Prima Pena, "Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Terbaru" (Jakarta: Gramedia, 2019), 15.

¹⁴ Waluyadi, "Hukum Perlindungan Anak" (Bandung: CV Maju Mundur, 2009), 3.

¹⁵ M. Nasir Djamil, "Anak Bukan untuk Dihukum" (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 8.

¹⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bab I, pasal 1 ayat (2).

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 tahun. Bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, maka undang-undang perlindungan anak meletakkan kewajiban, memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas nondiskriminasi, asas kepentingan yang terbaik untuk anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta asas penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak.¹⁷

3. Diskriminasi

Diskriminasi diartikan sebagai perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan atau kelompok berdasarkan sesuatu yang bersifat kategorikal.¹⁸ Diskriminasi cenderung dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas untuk menyudutkan. Sikap diskriminasi muncul atau terjadi saat seseorang tidak memiliki sikap toleransi dan menghargai perbedaan.

Diskriminasi yang terjadi dalam masyarakat biasanya diskriminasi individu dan diskriminasi institusi.¹⁹ Diskriminasi individu adalah tindakan seorang pelaku yang berprasangka, sedangkan diskriminasi institusi merupakan diskriminasi yang tidak ada hubungannya dengan prasangka individu melainkan dampak

¹⁷ Maidin Gultom, "Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan di Indonesia" (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), 40.

¹⁸ Fulthoni, "Memahami Diskriminasi" (Jakarta: The Indonesia Legal Resource Center, 2009), 3.

¹⁹ Sunarto, "Perilaku organisasi" (Yogyakarta: AMUS, 2004), 59.

kebijaksanaan atau praktik berbagai institusi dalam masyarakat.²⁰ Selain diskriminasi individu dan institusi menurut Pettigrew²¹ diskriminasi dibagi menjadi diskriminasi langsung dan tidak langsung. Diskriminasi Langsung adalah tindakan membatasi suatu wilayah tertentu, sedangkan diskriminasi tidak langsung dilaksanakan melalui penciptaan kebijakan-kebijakan yang menghalangi ras/etnik tertentu untuk berhubungan secara bebas dengan kelompok ras/etnik lainnya. Diskriminasi individu merupakan diskriminasi langsung, sedangkan diskriminasi institusi merupakan diskriminasi tidak langsung.²²

4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014

Undang-undang merupakan suatu peraturan hukum yang disusun dan ditetapkan oleh negara berlaku bagi masyarakat hukum yang bersangkutan.²³ Pasal 1 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa: “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat

²⁰ Sunarto, “Perilaku organisasi” (Yogyakarta: AMUS, 2004), 59-60.

²¹ Liliweri Alo, “Dasar-Dasar Komunikasi Antar Budaya” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 113.

²² Liliweri Alo, “Dasar-Dasar Komunikasi Antar Budaya” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 113-114.

²³ Lamintang, “Dasar-Dasar Hukum Pidana” (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2006), 30.

dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”²⁴

Undang-undang tersebut menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindungnya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.²⁵

5. *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* memiliki urgensi dan posisi terpenting dalam perumusan hukum Islam. *Maqāṣid al-syarī'ah* adalah dua kata yang terdiri dari *maqāṣid* dan *al-syarī'ah*. *Maqāṣid* merupakan bentuk jamak (plural) dari kata *maqāṣid* yang berarti “tempat yang dituju atau dimaksudkan” atau *maqshad* yang berarti “tujuan atau arah”, sedangkan kata *al-syarī'ah* diartikan “jalan menuju sumber air atau

²⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bab I, pasal 1 ayat (1) dan (2).

²⁵ Rika Saraswati, “Hukum Perlindungan Anak di Indonesia” (Jakarta: Citra Aditya, 2015), 176.

sumber pokok kehidupan”.²⁶ *Maqāṣid al-syarī‘ah* dapat difahami sebagai makna, maksud, atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam hukum atau sederhananya dapat didefinisikan sebagai tujuan puncak (*ghayah*) dari syariat yang ada dibalik berlakukannya suatu hukum.²⁷

Tujuan yang dimaksud bukanlah alat yang bersifat *zahir*, *mundabit*, *muta’adi*, dan *munasib li al-hikam*. Tetapi tujuan disebut juga sebagai hikmah yang ada dibalik suatu hukum. Ibnu ‘Asyur membagi *al-maqāṣid syarī‘ah* menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: *Pertama*, tujuan umum (*maqāṣid al-āmmah*) yaitu tujuan yang tidak hanya di khususkan pada suatu hukum saja, akan tetapi hukum-hukum Islam secara umum. Kedua, tujuan khusus (*maqāṣid al-khāṣṣah*) yaitu tujuan-tujuan yang diperhatikan dalam salah satu bab tertentu dalam hukum Islam seperti kesejahteraan anak dalam keluarga. Berdasarkan pembagian di atas, *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl* tergolong dalam *maqāṣid al-khāṣṣah*.²⁸

6. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merupakan suatu penilaian terhadap apa yang dianggap sebagai hukum yang baik dan hukum yang tidak baik. Kesadaran hukum yang digunakan oleh para ilmuwan sosial yaitu dengan cara memaknai hukum dan instuisi-instuisi hukum, berupa pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan

²⁶ Abdul Helim, “*Maqashid Al-Syariah* versus *Ushul Al-Fiqh* (Konsep Posisi dalam Metodologi Hukum Islam)” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 7-8.

²⁷ Solikah, “Pengembangan *Maqāṣid al-syarī‘ah* Perspektif Thahir Ibnu ‘Asyur,” *International Journal Ihya’ ‘Ulum Al-Din* 21, no. 1 (2019): 95.

²⁸ Moh Toriquddin, “Teori *Maqāṣid al-syarī‘ah* Perspektif Ibnu ‘Asyur,” *Ulul Albab : Jurnal Studi Islam* 14, No. 2 (2013): 197.

orang-orang.²⁹ Secara logis maka prosesnya adalah bahwa seseorang harus memahami hukum tersebut, sebelum dia mempunyai kesadaran hukum.³⁰

Taraf kesadaran hukum suatu masyarakat bisa tercapai bilamana didasarkan pada faktor-faktor: *Pertama*, pengetahuan tentang hukum. Pengetahuan hukum merupakan pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum, baik hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. *Kedua*, pemahaman hukum. Pemahaman hukum merupakan suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu, baik tertulis maupun tidak tertulis, serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. *Ketiga*, sikap hukum. Sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai suatu yang bermanfaat jika hukum itu ditaati. *Keempat*, pola perilaku hukum. Pola perilaku hukum merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum, karena di sini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat.³¹

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa apabila indikator-indikator dari kesadaran hukum dipenuhi, maka derajat kesadaran hukumnya tinggi, begitu pula sebaliknya. Tingginya kesadaran hukum

²⁹ Achmad Ali, "Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (*Judicial Prudence*)" (Jakarta: Kencana Prenadia Group, 2009), 298.

³⁰ Soerjono Soekanto dan Mustofa Abdullah, "Sosiologi Hukum dalam Masyarakat" (Jakarta: Rajawali Pers, 1981), 211.

³¹ Muslan Abdurrahman, "Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum" (Malang: UMM Press, 2009), 35-36.

warga masyarakat mengakibatkan para warga masyarakat mentaati dan mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Begitu pula sebaliknya, apabila derajat kesadaran hukumnya rendah, maka derajat kepatuhan terhadap hukum juga rendah.³²

G. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan penelusuran literatur, banyak ditemukan penelitian tentang perlindungan anak, baik dalam bentuk skripsi, tesis, dan penelitian lepas (non skripsi dan non tesis), namun dengan fokus berbeda. Beberapa penelitian yang relevan tersebut, antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Nanda Himmatul Ulya (2021) dengan judul: “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Negara Dan *Maqāṣid al-syarī‘ah*”. Penelitian yuridis normatif dengan melalui pendekatan kualitatif perbandingan ini, bertujuan untuk mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yang ditinjau dari sudut pandang regulasi Negara dan *maqāṣid al-syarī‘ah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep perlindungan anak yang diakomodir oleh Negara terwujud dalam berbagai regulasi yang mengatur tentang pemberian sanksi berat terhadap pelaku pelecehan anak di bawah umur yang tertuang dalam Pasal 59 sedangkan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual ditinjau dari sudut pandang *Maqāṣid*

³² Muslan Abdurrahman, “Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum” (Malang: UMM Press, 2009), 37.

al-syarī'ah berada pada posisi yang sangat urgen, yakni pada tingkatan derajat dharuriyyah (primer).³³

Pada jurnal tersebut memiliki persamaan yaitu membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak, namun pada pembahasan ini lebih membahas dari segi kekerasan seksual dan teori *maqāṣid al-syarī'ah* yang digunakan adalah teori Al-Syathibi. Sedangkan penelitian penulis hendak menganalisis perlindungan anak terhadap diskriminasi anak yang dilakukan oleh masyarakat dan teori *maqāṣid al-syarī'ah* yang digunakan adalah teori Ibnu 'Asyur.

Penelitian yang dilakukan oleh Elvira Dewi Ginting dan M. Syukri Albani Nasution (2019) dengan judul: "UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari *Maqāṣid Syarī'ah* Terhadap Kekerasan yang Dilakukan Orang Tua (Studi Kasus di Kabupaten Sibolga)". Penelitian yuridis empiris dengan melalui pendekatan kualitatif ini, bertujuan untuk mengetahui efektivitas hukum perlindungan anak dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan yang dilakukan oleh orang tua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan anak di masyarakat Kabupaten Sibolga sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah* seperti: orang tua memberikan hak pendidikan agama kepada anaknya; orang tua sangat prihatin dengan anak mereka; orang tua menjaga pikiran mereka dengan memberikan pendidikan kepada anak-anaknya sebagai intelektualitas dapat

³³ Nanda Himatul Ulya, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Negara Dan *Maqāṣid al-syarī'ah*," *Journal of Islamic Law and Family Studies: Jurnal syariah*4, no. 1 (2021): 1.

berkembang; orang tua memberikan hidup bagi anak dan orang tua mereka dapat mengendalikan kegiatan anak-anak mereka.³⁴

Pada jurnal tersebut memiliki persamaan yaitu membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak, namun pada pembahasan ini lebih membahas dari segi kekerasan yang dilakukan orang tua dan teori *maqāṣid al-syarī'ah* yang digunakan adalah teori Ibn Taimiyah. Sedangkan penelitian penulis hendak menganalisis perlindungan anak terhadap diskriminasi anak yang dilakukan oleh masyarakat, hal ini berbanding terbalik dengan Undang-undang yang mengaturnya dan teori *maqāṣid al-syarī'ah* yang digunakan adalah teori Ibnu 'Asyur.

Penelitian yang dilakukan oleh Kurnia Itsna Afifa (2020) dengan judul: “Upaya Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap Dalam Menangani Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*”. Penelitian lapangan dengan melalui pendekatan deskriptif ini, bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Cilacap dan dilihat dari perspektif *maqāṣid syarī'ah* . Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan yaitu memberi semangat, motivasi, pendampingan ketika anak menyelesaikan perkara serta anak tetap bisa menggunakan hak bicaranya. Dalam *maqāṣid syarī'ah* khususnya *hifz al- 'aql* perlindungan hukum yang diberikan bertujuan

³⁴ Elvira Dewi Ginting dan M. Syukri Albani Nasution, “UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari *Maqāṣid syarī'ah* Terhadap Kekerasan yang Dilakukan Orang Tua (Studi Kasus di Kabupaten Sibolga),” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*10, no. 1 (2019): 13.

agar anak lebih terdidik setelah menjalani konsekuensi atau hukuman yang diterima dan tidak mengulangi hal yang sama di masa yang akan datang.³⁵

Pada skripsi tersebut memiliki sebuah persamaan yaitu membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak, namun pada pembahasan ini lebih membahas upaya yang dilakukan oleh Dinas Perlindungan Anak dan teori *maqāṣid al-syarī'ah* yang digunakan adalah teori Al-Syathibi. Sedangkan penelitian penulis hendak menganalisis perlindungan anak terhadap diskriminasi anak dan teori *maqāṣid al-syarī'ah* yang digunakan adalah teori Ibnu 'Asyur.

Penelitian yang dilakukan oleh E Auliya Hamida dan Joko Setiyono (2022) dengan judul: “Analisis Kritis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Perbandingan Hukum”. Penelitian yuridis normatif dengan melalui pendekatan kualitatif ini, bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji perbandingan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan rumah tangga di Indonesia dengan Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia, perlindungan anak korban KDRT tersebar di beberapa instrumen hukum. Salah satunya diatur dalam Undang-Undang tentang Penghapusan KDRT serta Undang- Undang tentang Perlindungan Anak. Sementara di Malaysia, diatur dengan Akta Kanak-Kanak 2001. Malaysia tidak memiliki badan atau lembaga nasional yang khusus untuk menangani permasalahan mengenai anak. Di India terdapat

³⁵ Kurnia Itsna Afifa, “Upaya Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap Dalam Menangani Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Perspektif *Maqāṣid syarī'ah*” (Purwokerto: *Skripsi Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2020*), 1.

lembaga nasional untuk menangani dan melindungi korban KDRT yaitu API Institute dan NICWRC.³⁶

Pada jurnal tersebut memiliki persamaan yaitu membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak, namun pada pembahasan ini lebih membahas dari segi kekerasan yang dilakukan orang tua. Sedangkan penelitian penulis hendak menganalisis perlindungan anak terhadap diskriminasi anak yang dilakukan oleh masyarakat, hal ini berbanding terbalik dengan Undang-undang yang mengaturnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Sabirin (2017) dengan judul: “Pekerja Anak dan Solusi dari Sudut Pandang *Syariat*”. Penelitian yuridis normatif dengan melalui pendekatan kualitatif ini, bertujuan untuk mengetahui pandangan *Syariah* dalam memperkerjakan anak dan solusi yang diberikan dalam memperkerjakan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *maqāṣid al-syarī‘ah* diturunkan dari lima hal, maka pekeja anak tentunya dengan banyak hal akan berkurang, bahkan dihapuskan. Meski pekerja anak bisa membantu keluarga, demi kelangsungan hidup, hal ini harus terus dilakukan mengingat madaratnya lebih besar dari maslahatnya.³⁷

Pada jurnal tersebut memiliki persamaan yaitu membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak, namun pada pembahasan ini lebih membahas dari segi memperkerjakan anak dan solusi dari hal tersebut serta teori *maqāṣid al-syarī‘ah* yang digunakan adalah teori Al-Syathibi.

³⁶ E Auliya Hamida1 dan Joko Setiyono, “Analisis Kritis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Perbandingan Hukum,” *JHP: Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*4, no. 1 (2022): 73.

³⁷ Sabirin, “Pekerja Anak dan Solusi dari Sudut Pandang *Syariat*,” *Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak*4, no. 2 (2017): 153.

Sedangkan penelitian penulis hendak menganalisis perlindungan anak terhadap diskriminasi anak dan teori *maqāṣid al-syarī'ah* yang digunakan adalah teori Ibnu Ashur.

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Lainnya

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Negara Dan <i>Maqāṣid Al-syarī'ah</i> ”	Membahas perlindungan hukum anak dalam perspektif <i>Maqāṣid al-syarī'ah</i> .	Penelitian tersebut membahas segi perlindungan dari perspektif negara dan terhadap korban kekerasan seksual serta teori <i>maqāṣid al-syarī'ah</i> yang digunakan adalah teori Al-Syathibi. Sedangkan penulis menganalisis dari segi diskriminasi yang di dapatkan anak dan teori <i>maqāṣid al-syarī'ah</i> yang digunakan adalah teori Ibnu

			‘Asyur.
2.	<p>“UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau dari <i>Maqāṣid syarī‘ah</i> Terhadap Kekerasan yang Dilakukan Orang Tua (Studi Kasus di Kabupaten Sibolga)”</p>	<p>Membahas perlindungan hukum anak dalam perspektif <i>Maqāṣid al-syarī‘ah</i>.</p>	<p>Penelitian tersebut membahas segi perlindungan dari segi kekerasan yang dilakukan orang tua dan teori <i>maqāṣid al-syarī‘ah</i> yang digunakan adalah teori Ibn Taimiyah. Sedangkan penulis menganalisis dari segi diskriminasi dan teori <i>maqāṣid al-syarī‘ah</i> yang digunakan adalah teori Ibnu ‘Asyur.</p>
3.	<p>“Upaya Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap Dalam Menangani Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum</p>	<p>Membahas perlindungan hukum anak dalam perspektif <i>Maqāṣid al-syarī‘ah</i>.</p>	<p>Penelitian tersebut membahas segi upaya perlindungan dari dinas Perlindungan anak di wilayah tersebut dan</p>

	Perspektif <i>Maqāṣid syarī'ah</i> ”		teori <i>maqāṣid al-syarī'ah</i> yang digunakan adalah teori Al-Syathibi. Sedangkan penulis menganalisis dari segi diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakat dan teori <i>maqāṣid al-syarī'ah</i> yang digunakan adalah teori Ibnu ‘Asyur.
4.	“Analisis Kritis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Perbandingan Hukum”	Membahas perlindungan hukum anak.	Penelitian tersebut membahas perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan penulis menganalisis dari segi diskriminasi dalam <i>maqāṣid al-syarī'ah</i> .

5.	“Pekerja Anak dan Solusi dari Sudut Pandang <i>Syariat</i> ”	Membahas perlindungan hukum anak.	Penelitian tersebut membahas perlindungan terhadap pekerja anak dan solusi yang dilakukan dan teori <i>maqāṣid al-syarī‘ah</i> yang digunakan adalah teori Al-Syathibi. Sedangkan penulis menganalisis dari segi diskriminasi yang didapatkan anak dan teori <i>maqāṣid al-syarī‘ah</i> yang digunakan adalah teori Ibnu ‘Asyur.
----	--	-----------------------------------	--

H. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*). Serta bersifat kualitatif yaitu penelitian yang analisisnya

menghasilkan data deskriptif analisis.³⁸ Adapun maksudnya yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dalam hal ini adalah perilaku masyarakat dan cara ber hukum masyarakat lokal mengenai praktek perlindungan diskriminasi anak hasil hamil di luar nikah di Desa Sawahjoho, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang.³⁹

2. Lokasi Penelitian

Pada pemilihan lokasinya penelitian ini yaitu di Desa Sawahjoho Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang Jawa Tengah. Argumentasinya yakni: 1) Diskriminasi anak hasil hamil di luar nikah hal yang umum dan marak terjadi; 2) Sebagian besar di wilayah ini beranggapan bahwa ”anak yang hasil hamil di luar nikah merupakan anak haram dan tidak pantas menjadi warga masyarakat Desa Sawahjoho” dan; 3) kultur masyarakat disini yang sudah berkeluarga rata-rata berpendidikan hanya lulusan Sekolah Dasar serta Sekolah Menengah Pertama saja, sehingga menjadi faktor terhadap pemahaman hukum.

3. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, dalam hal ini penulis meneliti pemberlakuan hukum secara *in action* terhadap kasus diskriminasi anak yang dilakukan oleh masyarakat.

³⁸ Mufti Fajar ND dan Yulianto Achmad, “Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 51. Abdulkadir Muhammad, “Hukum dan Penelitian Hukum” (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 56.

³⁹ Abdulkadir Muhammad, “Hukum dan Penelitian Hukum” (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004,) 134.

4. Sumber Data

Adapun informasi data yang dipakai pada kajian penelitian dilakukan oleh penulis menggunakan dua sumber, yaitu sumber data primer, serta sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer yaitu sebuah data yang diambil secara langsung pada subjek penelitiannya dan juga menggunakan alat pengambilan data langsung pada objek yang dikatakan sumber data pokok utama yang dibutuhkan.⁴⁰ Dalam hal ini sumber data primernya adalah data yang didapatkan dari wawancara langsung kepada pihak yang terlibat dalam penelitian penulis yaitu para pasangan yang melakukan hubungan di luar nikah, masyarakat di Desa Sawahjoho Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang, Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungasem.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari:
 - 1.) Bahan hukum primer bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma dasar. Dalam hal ini penulis menggunakan Undang-undang No. 35 tahun 2014 pasal 1 ayat (2) dan pasal 1 ayat (12) tentang perlindungan anak.

⁴⁰ Abuddin Nata, "Metodologi Studi Islam" (Jakarta: Rajawali Press, 2000), 47.

2.) Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan hakim.⁴¹ Dalam hal ini penulis menggunakan buku-buku, jurnal dan bacaan yang terkait dengan teori *maqāṣid al-syarī'ah*.

5. Instrumen Penelitian

Tahap selanjutnya yaitu Instrumen penelitian, adapun yang disebut hal tersebut yakni penelitiannya itu sendiri. Adapun alat bantuannya adalah berupa daftar mengenai pertanyaan pokok wawancara, alat tulis, handphone dan lain-lain.

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Observasi langsung di lapangan

Adapun teknik dari observasi tersebut yaitu mengamati dan mencermati serta melakukan pencatatan informasi sesuai dengan konteks penelitian.⁴² Penulis melakukan observasi langsung di Desa Sawahjoho Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang untuk memperoleh data tentang diskriminasi anak di luar nikah.

⁴¹ Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum, cet 8" (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) , 54.

⁴² Mahi M. Hikmat, "Metode Penelitian" (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), 72.

b. Wawancara

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan informan. Adapun informan di sini adalah pasangan yang melakukan hubungan di luar nikah, masyarakat yang berada di lingkungan subjek, serta Kantor Urusan Agama yang berada di lingkungan subjek untuk mendapatkan informasi mengenai diskriminasi anak di luar nikah.

Tabel 1.2
Data Wawancara

No	Nama	Keterangan
1.	T dan O	Pasangan yang melakukan hubungan di luar nikah
2.	A dan F	Pasangan yang melakukan hubungan di luar nikah
3.	F dan M	Pasangan yang melakukan hubungan di luar nikah
4.	A dan I	Pasangan yang melakukan hubungan di luar nikah
5.	U dan W	Pasangan yang melakukan hubungan di luar nikah
6.	M dan K	Pasangan yang melakukan hubungan di luar nikah
7.	K dan U	Pasangan yang melakukan hubungan di luar nikah
8.	ZA	Pegawai Desa
9.	AB	Pegawai Desa
10.	J	Keluarga pasangan yang melakukan hubungan di luar nikah

11.	K	Keluarga pasangan yang melakukan hubungan di luar nikah
12.	NH	Keluarga pasangan yang melakukan hubungan di luar nikah
13.	AA	Keluarga pasangan yang melakukan hubungan di luar nikah
14.	AW	Pegawai KUA
15.	MH	Masyarakat
16.	TS	Masyarakat
17.	FR	Masyarakat
18.	A	Masyarakat
19.	MFA	Masyarakat
20.	U	Masyarakat
21.	R	Masyarakat
22.	K	Masyarakat
23.	D	Masyarakat
24.	W	Tokoh Masyarakat
25.	S	Tokoh Masyarakat

Sumber: hasil observasi 2022

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik dokumentasi yaitu dengan menggali informasi dari sumber-sumber tertulis yaitu buku, jurnal, artikel, dan data-data yang terkait dengan isi penelitian. Dalam praktiknya nanti, penulis mengkaji dan meneliti Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak terhadap diskriminasi, menelusuri data-data perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA)

Kecamatan Warungasem serta profil desa di Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Batang.

7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Teknik ini dilakukan untuk memeriksa kebenaran data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.⁴³ Ada dua cara melakukan triangulasi, antara lain:

a. Trianguasi Sumber

Yaitu pengecekan data dengan cara mencari data dari sumber yang beragam yang masih terkait satu sama lain.⁴⁴ Dalam penelitian ini maka pengumpulan data dan pengujiannya dilakukan ke pelaku hamil di luar nikah, wali atau orang tua pelaku, tokoh masyarakat, warga setempat, serta KUA setempat.

b. Triangulasi Teknik

Yaitu pengecekan data dengan penggunaan berbagai teknik. Dengan menggunakan triangulasi teknik berarti mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Yaitu

⁴³ Lexy J. Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif" (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2006), 330.

⁴⁴ Djam'an Satori dan Aan, "Metodologi Penelitian Kualitatif" (Bandung: AlfaBeta, 2014), 168.

dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.⁴⁵

Dalam penelitian ini mengungkapkan data tentang diskriminasi anak kepada narasumber, kemudian dicek dengan observasi ke tempat penelitian yaitu Desa Sawahjoho, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang, kemudian dengan dokumentasi.

Dalam penelitian ini akan mengecek data yang telah diperoleh dari pelaku yang melakukan diskriminasi, dan mengecek sumber data lain dari keluarga, tetangga, tokoh masyarakat, KUA di desa tersebut.

8. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencarian dan penyusunan data hasil wawancara secara sistematis, observasi dan dokumentasi dengan cara mengatur data dan memilih mana yang krusial serta mana yang perlu dipertimbangkan serta menyimpulkannya sehingga mudah dipahami.⁴⁶ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut.

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan langkah untuk menyederhanakan data dengan cara seleksi, pemfokusan dan kesahan data sebelum diolah menjadi informasi yang bermakna, sehingga memudahkan

⁴⁵ Djam'an Satori dan Aan, "Metodologi Penelitian Kualitatif" (Bandung: AlfaBeta, 2014), 169.

⁴⁶ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D" (Bandung: Alfabeta, 2007), 333-334.

penulis untuk menarik kesimpulan.⁴⁷ Dalam penelitian ini, penulis menyeleksi data-data masyarakat Desa Sawahjoho Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang yang sesuai dengan batasan masalah untuk melakukan wawancara.

b. Penyajian data

Penyajian data yang akan digunakan penulis pada penelitian ini adalah dengan penyajian yang berbentuk naratif. Yaitu berupa sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis dan mudah dipahami.⁴⁸

c. Penarikan kesimpulan

Pada tahap penarikan kesimpulan, penulis melihat hasil dari reduksi data dan tetap mengacu pada tujuan penelitian yang hendak dicapai.⁴⁹ Data-data yang telah disusun dibandingkan antara satu dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah.

I. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini dibagi dalam lima bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bagian dengan tujuan agar pembahasan penelitian ini tersusun secara sistematis. Adapun sistematikannya adalah sebagai berikut:

⁴⁷ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D" (Bandung: Alfabeta, 2007), 338.

⁴⁸ Zainal Arifin, "Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru" (Bandung: PT Remaja Rosydakarya, 2012), 173.

⁴⁹ Ahmad Tanzeh dan Suetno, "Dasar-dasar Penelitian" (Surabaya: Elkaf, 2006), 77.

BAB I Pendahuluan, pada bab ini berisi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Perlindungan Diskriminasi Anak dalam Perspektif Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan *Maqāṣid Al-syarī'ah*, pada bab ini berisi : konsep anak, konsep perlindungan anak, konsep diskriminasi, konsep Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, dan teori kesadaran hukum.

BAB III Gambaran Umum Objek Penelitian, pada bab ini berisi : gambaran umum diskriminasi anak di Desa Sawahjoho, faktor-faktor diskriminasi anak di Desa Sawahjoho, dan bentuk perlindungan diskriminasi anak di Desa Sawahjoho.

BAB IV Analisis Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan *Maqāṣid Al-syarī'ah* terhadap Pandangan Masyarakat Mengenai Perlindungan Diskriminasi Anak di Desa Sawahjoho, pada bab ini berisi : tentang analisis faktor-faktor diskriminasi anak di Desa Sawahjoho, analisis mengenai perlindungan terhadap diskriminasi anak di Desa Sawahjoho dalam perspektif Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, serta analisis perlindungan terhadap diskriminasi anak di Desa Sawahjoho dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

BAB V yaitu Penutup, pada bab ini berisi : menguraikan tentang hasil yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya yang berupa simpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap pandangan masyarakat mengenai perlindungan diskriminasi anak di Desa Sawahjoho, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Diskriminasi anak yang terjadi di Desa Sawahjoho disebabkan karena faktor-faktor sebagai berikut: *pertama*, kurangnya pengetahuan hukum masyarakat Desa Sawahjoho akan perlindungan diskriminasi anak. *Kedua*, kurangnya pemahaman hukum masyarakat Desa Sawahjoho tentang perlindungan anak yang belum sesuai dengan aturan yang ada dalam hukum, baik hukum nasional ataupun *maqāṣid syarī'ah*. *Ketiga*, sikap hukum masyarakat Desa Sawahjoho tidak mengacu kepada aturan hukum yang ada, karena keterbatasan mengenai pemahaman hukum itu sendiri. Sehingga mereka bersikap biasa saja terhadap aturan hukum perlindungan anak dalam kehidupan. *Keempat*, perilaku hukum yang ditampakkan dalam masyarakat Desa Sawahjoho adalah cenderung kurang memperdulikan adanya perlindungan diskriminasi anak karena suatu alasan utamanya yaitu karena kurangnya pendidikan masyarakat baik pendidikan formal maupun agama. Selain itu, keadaan sekitar dan kebiasaan yang menjadikan masyarakat meniru perilaku yang biasa dilakukan sehari-hari.

2. Perlindungan diskriminasi anak di Desa Sawahjoho jika di lihat dalam perspektif Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, belum berjalan secara efektif sesuai Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hal itu disebabkan karena perlindungan diskriminasi anak yang terjadi di Desa Sawahjoho belum dijalankan oleh seluruh masyarakat, hanya beberapa masyarakat saja yang sudah melakukan perlindungan diskriminasi terhadap anak. Kurangnya kolaborasi nyata antara orang tua, keluarga, masyarakat, tokoh masyarakat setempat dalam menangani kasus sehingga menyebabkan perlindungan terhadap diskriminasi anak belum sepenuhnya dijalankan. Selain itu tingginya ego orang tua, keluarga, dan masyarakat juga menjadi salah satu penyebab perlindungan diskriminasi terhadap anak di Desa Sawahjoho tidak dijalankan oleh semua masyarakat Desa Sawahjoho. Selaras dengan prinsip utama Konvensi Hak Anak yaitu non-diskriminasi, yang mana dalam hal ini menjelaskan bahwa semua orang wajib melindungi hak-hak yang melekat dalam diri anak. Dengan demikian perlindungan diskriminasi terhadap anak ini perlu dilakukan oleh semua elemen masyarakat tanpa terkecuali. Hal ini dilakukan agar anak mendapatkan perlindungan secara utuh dari semua elemen masyarakat. Dimana perlindungan ini dilakukan untuk melindungi semua hak-hak yang melekat dalam diri anak serta terjaminnya kehidupan dan pendidikan yang layak sesuai dengan yang tertulis dalam undang-undang perlindungan anak.

3. Perlindungan diskriminasi anak di Desa Sawahjoho jika tinjauan dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah*, belum sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah* poin *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-nasl*. Sebab dalam point *ḥifẓ al-nafs* perilaku masyarakat Desa Sawahjoho masih melanggar syari'at Islam dengan melakukan tindakan berupa pengguguran, perusakan mental anak, kekerasan verbal, bahkan tidak memberikan ruang bagi anak untuk dapat berprestasi seperti anak-anak yang lain. Pelanggaran *ḥifẓ al-nasl* disini terjadi karena adanya perzinaan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang berakibat pada penafian anak. Hal ini dapat berimbas kepada tidak terpenuhinya hak-hak anak seperti hak nafkah, hak kesejahteraan, dan hak persamaan derajat. Padahal salah satu tujuan utama *maqāṣid syarī'ah* dalam aturan-aturan hukum kekeluargaan ialah memberikan keselamatan jiwa serta meneguhkan ikatan nasab dari hal-hal yang dapat menimbulkan praduga yang dapat mengancam keselamatan jiwa dan meragukan keautentikan nasab. Ketidaktahuan dan ketidakpahaman mereka secara mendalam mengenai aturan pelaksanaan perlindungan anak dalam *maqāṣid syarī'ah* yang dikemukakan oleh Ibnu 'Asyur yaitu karena rendahnya kualitas sumber daya manusia yang ada di Desa Sawahjoho yang dibuktikan dengan rendahnya pendidikan formal maupun agama. Selain rendahnya sumber daya manusia faktor sosial dan budaya masyarakat Desa Sawahjoho juga menjadikan penyebab terjadinya diskriminasi anak ini. Sehingga,

mereka hanya mengerti perlindungan anak sebatas pengetahuan saja, tidak diterapkan dalam kehidupan.

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas maka peneliti menyarankan yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini yaitu diharapkan dapat memberikan sebuah sumbangan pikiran yang secara kognitif dapat mengembangkan ilmu hukum, khususnya hukum perlindungan anak berkaitan dengan khazanah perundang-undangan umum maupun Islam sehingga menjadi bangunan teoritis yang dapat dikembangkan secara akademis.

Hasil riset ini secara praktis diarahkan untuk menjawab isu hukum yang dapat memberikan suatu manfaat dalam pelaksanaan hukum perlindungan anak. Secara spesifik kepada masyarakat untuk lebih patuh terhadap ketentuan tentang prosedural perlindungan anak agar bisa lebih cermat dan komprehensif dalam mengimplementasikannya dalam kehidupan.

Selain itu, perlunya peran pemerintah dalam menyadarkan masyarakat dalam menangani kasus perlindungan diskriminasi anak. Khususnya kesadaran hukum akan masalah perlindungan anak, agar masyarakat mengetahui pentingnya perlindungan diskriminasi anak, serta agar masyarakat mengetahui pelaksanaan perlindungan anak. Supaya nantinya pelaksanaan perlindungan diskriminasi anak di masyarakat sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam hukum, agar tidak terjadi lagi pelanggaran diskriminasi anak di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang:

Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi Hak Anak.

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang HAM Nomor 39 tahun 1999.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Buku:

‘Asyur, Muhammad Tahir Ibnu. *Maqāṣid Al-syarī’ah*. Yordania: Dar al Nafais, 2001.

Abadi, Fayruz. *Al-Qamus al-Muhit*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1987.

Abdurrahman, Muslan. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press, 2009.

Albani, Muhammad Syukri dan Rahmat Hidayat. *Filsafat Hukum Islam dan maqāṣid al-syarī’ah*. Jakarta: Kencana, 2020.

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Fudicial Prudence)*. Jakarta: Kencana Prenadia Group, 2009.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum, cet 8*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

al-Muqrī, Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Fayumī. *Al-Misbah al-Munīr fī Garib al-Sharh al-Kabir li al-Rafī’i*. Libanon: Maktabah Lubnan, 1987.

- Alo, Liliweri. *Dasar-Dasar Komunikasi Antar Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Maqāsid al-sharī'ah*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.
- Anshori, Ibnu. *Perlindungan Anak dalam Islam*. Jakarta Pusat: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2006.
- Arifin, Zainal. *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Beniharmoniharefa. *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Firdaus. *Ushul fiqh; Metode mengkaji dan memahami hukum Islam secara komprehensif*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Fulthoni. *Memahami Diskriminasi*. Jakarta: The Indonesia Legal Resource Center, 2009.
- Gosita, Arif. *Masalah perlindungan Anak*. Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, 2004.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cetakan Kedua*. Bandung, P.T.Refika Aditama, 2010.
- Hadikusuma, H. Hilman. *Antropologi Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2006.
- Hardjon. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Jakarta: Eresco, 2007.

- Helim, Abdul. *Maqashid Al-Syariah versus Ushul Al-Fiqh (Konsep Posisi dalam Metodologi Hukum Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Hikmat, Mahi M. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011.
- J, Denny Ali. *Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Jamil, Nasir. *Anak Bukan Untuk Di Hukum*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*. Bandung: Sygma, 2014.
- Koesnan, R.A. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung :Sumur, 2005.
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Krisna, Liza Agnesta. *Hukum Perlindungan Anak, Ed I, Cet I*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Kuncoro, Ahmad, Engkos & Ridwan. *Cara Menggunakan dan Memakai Analisis Jalur Path Analysis*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Liliweti, Alo. *Prasangka dan Konflik, Komunikasi Lintas Budaya Multikultur*. Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2006.
- Mu'alim, Amir dan Yusdani. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam, Cet. Ke-2*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitain Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.

- Mujib, Abdul dan Yusuf Mudzakir. *Nuansa-nuansa Psikologi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak Di Indonesia, Cet.II*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2000.
- ND, Mufti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Prakoso, Abintoro. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: LaksBang Press Indo, 2016.
- Sabil. *Validitas Maqāṣid al-Khalq (Kajian terhadap pemikiran al-Ghazzali, al-Syatibi, dan Ibn 'Asyur)*. tp, 2013.
- Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya, 2015.
- Satori, Djam'an dan Aan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: AlfaBeta, 2014.
- Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011.
- Simatupang, Nursariani dan Faisal. *Hukum perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima, 2018.
- Siregar, Bisma. *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali, 1986.
- Siregar, Bisma. *Telaah tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Wanita*. Jakarta : Rajawali Press, 1986.

- Soeaidy, Sholeh dan Zulkhair. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001.
- Soekanto, Soerjono dan Mustofa Abdullah. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers, 1981.
- Soetedjo, Wagianti dan Melani. *Hukum Pidana Anak, Edisi Revisi*. Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Soimin. *Hukum orang dan keluarga perspektif hukum perdata, hukum Islam, dan hukum adat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Sotyaningrum, Afra Tien. *Korespondensi Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Amara Books, 2008.
- Subekti dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2002.
- Suhasril. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, ED I, Cet I*. Depok: Rajawali Pers, 2016.
- Sunarto dan Kamanto. *Pengantar Sosiologi (edisi ketiga)*. Jakarta : Lembaga Penerbit Universitas Indonesia, 2004.
- Sunarto. *Perilaku organisasi*. Yogyakarta: AMUS, 2004.
- Sutaryo. *Dasar-Dasar Sosialisasi*. Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- Sya'roni, Irham. *Maqāsid Al-sharī'ah dalam Nalar Ilmiah Thahir Ibnu Asyur*. Yogyakarta: UII, 2017.
- Tanzeh, Ahmad dan Suyaetno. *Dasar-dasar Penelitian*. Surabaya: Elkaf, 2006.
- Teguh, Harrys Pratama. *Hukum Pidana Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung : Pustaka Setia, 2020.

Tim Prima Pena. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Terbaru*. Jakarta: Gramedia, 2019.

Wadang, Maulan Hasan. *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2000.

Wadang, Maulan Hasan. *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2000.

Wahyudi. *Ushul fikih versus hermeneutika membaca Islam dari Kanada dan Amerika, Cet. 4*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007.

Waluyadi. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju, 2009.

Yuanita, Sari. *Fenomena dan Tantangan Remaja Menjelang Dewasa*. Yogyakarta : Brilliant, 2016.

Yustina, dkk. *Panorama Maqāṣid Al-syarī'ah*. Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2021.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'sum, et al, cet ix*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

Skripsi

Afifa, Kurnia Itsna. “*Upaya Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap Dalam Menangani Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Perspektif Maqāṣid syarī'ah*.” Purwokerto: Skripsi Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2020.

Jurnal

Eleanora, Fransiska Novita. “*Ramah Anak sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan dan Diskriminasi*”, *Jurnal Hukum Prioris*6, No. 3 (2018): 258.

- Ginting, Elvira Dewi dan M. Syukri Albani Nasution, “UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Maqāṣid syarī‘ah Terhadap Kekerasan yang Dilakukan Orang Tua (Studi Kasus di Kabupaten Sibolga).” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*10, no. 1 (2019): 13.
- Hamida, E Auliya dan Joko Setiyono. “Analisis Kritis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Perbandingan Hukum.” *JHP: Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*4, no. 1 (2022): 73.
- Hayat, Aay Siti Raohatul. “Impelementasi Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) Pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga.” *FOKUS : Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*5, No. 2 (2020): 2.
- Muttakin, Ali. “Teori *Maqāṣid al-syarī‘ah* dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum,” *Kanun : Jurnal Ilmu Hukum*19, No. 3 (2017): 550.
- Sabirin. “Pekerja Anak dan Solusi dari Sudut Pandang Syariat.” *Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak*4, no. 2 (2017): 153.
- Solikah. “Pengembangan Maqāṣid al-syarī‘ah Perspektif Thahir Ibnu ‘Asyur.” *International Journal Ihya’ ‘Ulum Al-Din*21, no. 1 (2019): 95.
- Tohari, Chamim. “Pembaharuan Konsep Maqāṣid al-syarī‘ah dalam Pemikiran Muhammad Thahir Ibnu ‘Asyur.” *Al-Maslahah: jurnal Ilmu Syariah*13, no. 1 (2017): 2.
- Toriquddin, Moh. “Teori *Maqāṣid al-syarī‘ah* Perspektif Ibnu ‘Asyur,” *Ulul Albab : Jurnal Studi Islam*14, No. 2 (2013): 197.

Ulya, Nanda Himatul. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Negara Dan *Maqāṣid al-syarī‘ah*.” *Journal of Islamic Law and Family Studies: Jurnal syariah*4, no. 1 (2021): 1.

Wawancara:

A (informan), Masyarakat Desa Sawahjoho, diwawancarai oleh Shilvi Aqilah, Desa Sawahjoho, 20 September 2022.

A (informan), melakukan hubungan di luar nikah, diwawancarai oleh Shilvi Aqilah, Desa Sawahjoho, 5 Juli 2022.

A dan F, melakukan hubungan di luar nikah, diwawancarai oleh Shilvi Aqilah, Desa Sawahjoho, 19 Juni 2022.

A dan I, melakukan hubungan di luar nikah, diwawancarai oleh Shilvi Aqilah, Desa Sawahjoho, 5 Juli 2022.

AA (informan), Orang Tua U, diwawancarai oleh Shilvi Aqilah, Desa Sawahjoho, 20 September 2022.

AB (informan), Perangkat Desa Sawahjoho, diwawancarai oleh Shilvi Aqilah, Desa Sawahjoho, 27 Juni 2022.

AB (informan), Perangkat Desa Sawahjoho, diwawancarai oleh Shilvi Aqilah, Desa Sawahjoho, 25 Januari 2023.

AW (informan), Kepala KUA Kecamatan Warungasem, diwawancarai oleh Shilvi Aqilah, Desa Sawahjoho, 21 Juli 2022.

D (informan), masyarakat Desa Sawahjoho, diwawancarai oleh Shilvi Aqilah, Desa Sawahjoho, 20 September 2022.

D (informan), Masyarakat Desa Sawahjoho, diwawancarai oleh Shilvi Aqilah, Desa Sawahjoho, 20 September 2022.

F (informan), melakukan hubungan di luar nikah, diwawancarai oleh Shilvi Aqilah, Desa Sawahjoho, 19 Juni 2022.

F dan M, melakukan hubungan di luar nikah, diwawancarai oleh Shilvi Aqilah, Desa Sawahjoho, 19 Juni 2022.

FR (informan), Masyarakat Desa Sawahjoho, diwawancarai oleh Shilvi Aqilah, Desa Sawahjoho, 27 Juni 2022.

I (informan), melakukan hubungan di luar nikah, diwawancarai oleh Shilvi Aqilah, Desa Sawahjoho, 5 Juli 2022.

J (informan), orang tua U, diwawancarai oleh Shilvi Aqilah, Desa Sawahjoho, 25 Agustus 2022.

K (informan), masyarakat Desa Sawahjoho, diwawancarai oleh Shilvi Aqilah, Desa Sawahjoho, 17 September 2022.

K (informan), Orang Tua F, diwawancarai oleh Shilvi Aqilah, Desa Sawahjoho, 10 Agustus 2022.

K dan U, melakukan hubungan di luar nikah, diwawancarai oleh Shilvi Aqilah, Desa Sawahjoho, 17 Agustus 2022.

M (informan), melakukan hubungan di luar nikah, diwawancarai oleh Shilvi Aqilah, Desa Sawahjoho, 19 Juni 2022.

M dan K, melakukan hubungan di luar nikah, diwawancarai oleh Shilvi Aqilah, Desa Sawahjoho, 17 Agustus 2022.

MFA (informan), Masyarakat Desa Sawahjoho, diwawancarai oleh Shilvi Aqilah, Desa Sawahjoho, 20 September 2022.

MH (informan), Masyarakat Desa Sawahjoho, diwawancarai oleh Shilvi Aqilah, Desa Sawahjoho, 21 Juni 2022.

NH (informan), orang tua F, diwawancarai oleh Shilvi Aqilah, Desa Sawahjoho, 5 Juli 2022.

O (informan), melakukan hubungan di luar nikah, diwawancarai oleh Shilvi Aqilah, Desa Sawahjoho, 21 Juni 2022.

R (informan), masyarakat Desa Sawahjoho, diwawancarai oleh Shilvi Aqilah, Desa Sawahjoho, 12 September 2022.

S (informan), Tokoh Masyarakat, diwawancarai oleh Shilvi Aqilah, Desa Sawahjoho, 20 Januari 2023.

T (informan), melakukan hubungan di luar nikah, diwawancarai oleh Shilvi Aqilah, Desa Sawahjoho, 21 Juni 2022.

T dan O, melakukan hubungan di luar nikah, diwawancarai oleh Shilvi Aqilah, Desa Sawahjoho, 21 Juni 2022.

TS (informan), Masyarakat Desa Sawahjoho, diwawancarai oleh Shilvi Aqilah, Desa Sawahjoho, 21 Juni 2022.

U (informan), Masyarakat Desa Sawahjoho, diwawancarai oleh Shilvi Aqilah, Desa Sawahjoho, 10 September 2022.

U (informan), melakukan hubungan di luar nikah, diwawancarai oleh Shilvi Aqilah, Desa Sawahjoho, 17 Agustus 2022.

U (informan), melakukan hubungan di luar nikah, diwawancarai oleh Shilvi Aqilah, Desa Sawahjoho, 5 Juli 2022.

U dan W, melakukan hubungan di luar nikah, diwawancarai oleh Shilvi Aqilah, Desa Sawahjoho, 5 Juli 2022.

Ustadz Abdul Aziz (tokoh agama Desa Sawahjoho), Kondisi Keagamaan, diwawancarai oleh Shilvi Aqilah, Desa Sawahjoho, 20 Agustus 2022.

W (informan), Tokoh Masyarakat, diwawancarai oleh Shilvi Aqilah, Desa Sawahjoho, 20 Januari 2023.

ZA (informan), Kepala Desa Sawahjoho, diwawancarai oleh Shilvi Aqilah, Desa Sawahjoho, 27 Juni 2022.

ZA (informan), Kepala Desa Sawahjoho, diwawancarai oleh Shilvi Aqilah, Desa Sawahjoho, 22 Januari 2023.

Sumber Lain:

Arsip Desa Sawahjoho. *Profil Desa Sawahjoho tahun 2021*. Warungasem: Arsip Desa.

Katalog Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang, Kecamatan Warungasem dalam Angka 2021. Batang: Katalog BPS.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Shilvi Aqilah
NIM : 1119112
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
E-mail address : shilviaqilah@gmail.com
No. Hp : 0855 2620 1896

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan *Maqāsid Al-Syarī'ah* terhadap Pandangan Masyarakat Mengenai Perlindungan Diskriminasi Anak Di Desa Sawahjoho

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 3 April 2023



(SHILVI AQILAH)

nama terang dan tanda tangan penulis